

Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Pengaruh Media Sosial terhadap Radikalisme di Kalangan Pelajar melalui Penyuluhan Hukum tentang Paham Radikalisme

Increasing Student's Understanding Regarding the Influence of Social Media on Radicalism among Students through Legal Education Regarding the Understanding of Radicalism

Elin Sudiarti *

FX Ary Setiawan

Claudia Yuni Pramitha

Dwi Tiara Putri Taun

Department Of Law, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia

email: zaindanish17127@gmail.com

Kata Kunci

Media Sosial
Radikalisme
Pelajar

Keywords:

Social Media
Radicalism
Student

Received: November 2023

Accepted: February 2024

Published: May 2024

Abstrak

Media sosial merupakan salah satu sarana yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak lepas dari media sosial. Kaum pelajar merupakan salah satu dari pengguna dari media sosial. Melalui media sosial, para pelajar dapat mengakses segala macam pengetahuan yang tidak didapatkan di sekolah. Media sosial juga digunakan sebagai sarana penyebarluasan paham radikalisme dikalangan generasi muda terutama pelajar. Media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi oleh individu maupun kelompok untuk perubahan politis dan sosial khususnya bagi kalangan remaja dan generasi muda. Melihat tingginya angka penyebaran paham radikalisme dikalangan remaja khususnya pelajar melalui media sosial menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman bagi remaja terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Minimnya pengetahuan remaja terkait bahaya penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, sehingga perlu dilakukan suatu upaya berupa dukungan dari eksternal bersifat promotif dalam bentuk Penyuluhan Hukum di sekolah dengan sasaran utamanya yakni kaum pelajar

Abstract

Social media is one of the tools currently very close to people's lives. All aspects of human life cannot be separated from social media. Students are one of the users of social media. Through social media, students can access knowledge not obtained at school. Social media is also used to spread radicalism among the younger generation, especially students. Social media is used as a tool for radicalization by individuals and groups for political and social change, especially for teenagers and the younger generation. Seeing the high rate of spread of radicalism among teenagers, especially students, through social media shows the importance of knowledge and understanding for teenagers regarding the spread of radicalism through social media. There is a lack of knowledge among teenagers regarding the dangers of spreading radicalism through social media, so it is necessary to make efforts in the form of promotive external support in the form of Legal Counseling in schools, with the main target being students.



© 2024 Elin Sudiarti, FX Ary Setiawan, Claudia Yuni Pramitha, Dwi Tiara Putri Taun. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6094>

PENDAHULUAN

Hadirnya paham radikalisme dikalangan masyarakat Indonesia saat ini merupakan suatu bentuk ancaman yang mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Radikalisme merupakan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menginginkan adanya suatu perubahan. Keinginan tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan dengan cara kekerasan. Kementerian Agama RI (2014) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu

How to cite: Sudiarti, E., Setiawan, F, A., Pramitha, C, Y., & Taun, D, T, P. (2024). Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Pengaruh Media Sosial terhadap Radikalisme di Kalangan Pelajar melalui Penyuluhan Hukum tentang Paham Radikalisme. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(5), 859–866. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6094>

loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka. Wahid Foundation (2016) mendefinisikan radikalisme sebagai sikap atau tindakan yang mengatasnamakan agama yang tidak sejalan dengan dasar atau prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Ciri-ciri sikap radikal sangat membahayakan apabila tidak dideteksi sedini mungkin, sehingga dapat memengaruhi suatu individu atau kelompok untuk membentuk komunitas radikalisme. Arjuli (2018) menjelaskan ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap atau paham radikal yaitu intoleransi, fanatic, eksklusif dan revolusioner.

Pada perkembangannya, penyebaran paham radikalisme mengalami perubahan dan sulit untuk dideteksi. Sebelumnya penyebaran paham radikalisme dilakukan dengan mekanisme perekrutan anggota secara langsung, dengan menyebarkan anggota-anggotanya ke seluruh pelosok negeri, guna mencari tunas-tunas baru. Pada masa sekarang ini, kelompok-kelompok radikal, menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial. Kaum radikal menerapkan sistem adu domba lewat penyebaran berita hoaks bernuansa penghasutan, kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan. Dalam hal ini terjadi pergeseran metode dalam penyebaran paham radikalisme. Pada masa sebelumnya, kelompok radikal mencari kelompok yang matang dan punya pengalaman. Sedangkan untuk masa sekarang ini, yang dicari yakni pemuda, remaja bahkan anak-anak. Hal ini dikarenakan kondisi pemuda Indonesia itu sangat ideal bagi pengembangan ideologi radikal.

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, penyebaran paham radikalisme juga turut mengalami perkembangan. Media online dan media sosial dipergunakan oleh kaum radikal menyebarkan paham radikal. Dimana sebagian besar pengguna manfaat dari media online dan media sosial ini adalah kaum milenial meliputi remaja dan pelajar. Dilansir dari Wikipedia, media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu (Fahmi Rahman, 2023).

Bentuk aplikasinya yang sangat familiar berupa Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus, Twitter, Tumblr, Pinterest dll. Sedangkan media sosial chat ini bersifat lebih pribadi dan biasanya hanya ada di aplikasi gawai WhatsApp, Line, Bbm adalah yang paling akrab di Indonesia (Beauty Bintang Rahayu, 2021).

Pada hakekatnya media sosial ibarat dua sisi mata uang, yang memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positif dari media sosial yakni memberikan kebaikan kepada penggunaannya melalui manfaat yang diperoleh apabila bijak dalam menggunakannya. Contohnya saja di dunia pendidikan, para pengajar memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk berbagi ilmunya seperti melalui channel youtube. Hal ini memberikan kemudahan bagi kalangan remaja terutama pelajar dalam menambah wawasan keilmuannya, dimana pengetahuan tersebut belum disampaikan oleh guru di sekolah. Media sosial juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Melalui media sosial, seseorang dapat menjual barang atau jasa menggunakan media bisnis online. Sisi positif dari media sosial ini terjadi apabila ada kontrol dalam menggunakan media sosial sehingga dapat memberikan manfaat.

Sisi negatif dari media sosial yakni apabila digunakan untuk hal negatif sehingga dapat menimbulkan masalah yang berakibat merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena penggunaan media sosial tidak dilakukan secara bijak. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi yaitu penyebaran berita hoax, banyak berita-berita yang tengah beredar tanpa diketahui keasliannya atau kebenaran dalam kejadian yang sesungguhnya, selain itu juga ada pencemaran nama baik atau penyebaran ujaran kebencian lewat postingan atau komentar di media sosial, ada juga yang menyalahgunakannya dengan cara penipuan lewat jual beli online, membuat video-video yang saling menghina dan merendahkan antar kelompok dan lain sebagainya.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru-baru ini merilis laporan "Profil Pengguna Internet 2022". Dalam laporan tersebut, APJII mengungkapkan penetrasi internet Indonesia mencapai 77,02% pada 2021-2022. Berdasarkan usia, penetrasi internet tertinggi berada di kelompok usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,16%)

kelompok usia tersebut terhubung ke internet. Selanjutnya, kelompok usia 19-34 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 98,64%. Kelompok 35-54 tahun lalu memiliki penetrasi internet sebesar 87,3%. Anak-anak berusia 5-12 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 62,43%. Kelompok umur 55 tahun ke atas memiliki penetrasi terendah dengan 51,73% (Katadata, 2022).

Pada hakekatnya media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia jumlah pengguna media sosial terbilang tinggi di kawasan Asia. Berdasarkan hasil riset Wearesocial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi (Beauty Bintang Rahayu, 2021).

Media sosial merupakan media yang mudah diakses dimana saja dengan gawai dan koneksi internet. Remaja yang menggunakan media sosial secara berlebihan menjadi remaja yang kurang perform. Penelitian sebelumnya oleh Chantika (2018) siswa-siswa yang memiliki tingkat intensitas penggunaan media sosial Line yang tinggi, merupakan siswa-siswa yang memiliki hasil prestasi belajar yang rendah, dan begitu pula sebaliknya.

Kaum remaja mencari pengetahuan yang belum diketahuinya secara autodidak atau melalui media sosial. Media sosial merupakan suatu sarana yang digunakan kaum milenial untuk memilah informasi yang mereka suka dan informasi yang tidak mereka suka. Keadaan ini tentunya dimanfaatkan oleh kaum radikal untuk menyebarkan paham radikal kepada kaum milenial melalui media online atau media sosial. Sehingga keberadaan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Selain itu, pelajar atau remaja yang kurang bersosialisasi dengan teman-temannya juga mudah terpapar radikalisme. Media sosial juga memiliki dampak negatif yakni menjadi media penyebarluasan tindakan intoleransi, paham radikalisme, terorisme di Indonesia. Radikalisme atau kekerasan dalam agama dan atas nama agama saat ini cukup mengkhawatirkan (Riyadi, 2016).

Kalangan milenial dalam hal ini adalah pelajar, dianggap lebih mudah untuk didoktrin dan dinilai lebih efektif dalam menerapkan paham radikalisme. Doktrin-doktrin negatif yang diterima oleh kaum milenial, secara langsung diterapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk kaum dewasa khususnya orang tua, pasti akan berpikir secara logis tentang paham radikalisme tersebut. Kaum milenial rentan terpapar paham radikalisme dikarenakan kaum milenial masih masuk pada fase pencarian jati diri. Biasanya kaum milenial terpicu oleh etos perjuangan melawan kebobrokan, penindasan secara lokal, nasional maupun global.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh The United States Institute of Peace pada 2010 menunjukkan bahwa 2.032 militan asing jaringan Al Qaeda berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Dimana mereka adalah orang-orang yang sedang mengembara untuk menemukan jati dirinya. Mereka membutuhkan perasaan kebersamaan yang kadang tidak mereka dapatkan dari keluarganya. Mereka juga ingin memperbaiki apa yang dianggap mencederai rasa keadilan. Para remaja memiliki semangat yang menggebu-gebu dan idealisme yang tinggi untuk melakukan perubahan. Kelompok remaja sangat ingin terlihat menonjol atau eksis, karenanya mereka cenderung tidak segan untuk melakukan berbagai cara untuk tampil impresif, termasuk di antaranya adalah dengan menjadi bagian dari kelompok dan gerakan ekstremis. Kaum remaja memiliki akses yang luas untuk berinteraksi dengan siapa pun di dunia maya, termasuk dengan kelompok radikal. Persinggungan di dunia maya inilah yang kerap menjadi permulaan bagi kalangan muda untuk bergabung dengan kelompok radikal (Detik News, 2023).

Hasil penelitian Ghifari menemukan bahwa Kemenkominfo & PBNU memblokir situs 300 dari 900 yang mengandung konten radikalisme di tahun 2011. Pada tahun 2015, Kemenkominfo memblokir 22 situs (Islam) yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran ini atas permintaan BNPT dengan 3 kriteria: menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, takfiri (mengkafirkan orang lain), memaknai jihad secara terbatas. Data BNPT melansir sejak 2010-2015 ada 814.594 situs serupa yang sudah diblokir (Ghifari, 2017).

Paham Radikalisme menjadikan Media Sosial sebagai wadah yang difungsikan dalam penyebarannya yakni mengutip Gamble, Teri, dan Michael sebagai berikut : Pertama Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun

bisa ke banyak orang, contohnya pesan melalui SMS ataupun internet, Kedua Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper, ketiga Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Hal tersebut sejalan dengan kajian penelusuran percakapan di dunia maya yang disebut web scrapping menemukan bahwa penyebar ajaran radikal lebih ‘lincah’ menggunakan teknologi dibanding penganut agama moderat atau tradisional (Iqbal, Muhammad *et al.*, 2021).


Tingginya angka penyebaran paham radikalisme dikalangan remaja khususnya pelajar melalui media sosial menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman bagi remaja terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Minimnya pengetahuan remaja terkait bahaya penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, sehingga perlu dilakukan suatu upaya berupa dukungan dari eksternal bersifat promotif dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang “Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Pengaruh Media Sosial Terhadap Radikalisme Di Kalangan Pelajar Melalui Penyuluhan Hukum.

METODE

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di SMK Negeri-3 Palangka Raya beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 25, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya; dan di SMA Negeri-1 Palangka Raya yang beralamat di Jl. AIS Nasution No. 2, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dihadiri oleh 20 orang siswa siswi Kelas XII UPW SMK Negeri-3 Palangka Raya dan 48 orang siswa siswi anggota OSIS dan MPK SMA Negeri-1 Palangka Raya. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Pengaruh Media Sosial Terhadap Radikalisme Di Kalangan Pelajar ini yaitu memberikan pemahaman dan informasi kepada siswa siswi di SMK Negeri- 3 Palangka Raya dan SMA Negeri-1 Palangka Raya mengenai dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, paham radikalisme, karakteristik dari paham radikalisme, pola penyebaran paham radikalisme melalui media sosial.

Garis besar aktualisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Kegiatan PKM,

Tahap persiapan meliputi: Observasi awal, menyusun rencana kegiatan (mencakup pengurusan administrasi, pengurusan perizinan pada instansi atau sekolah terkait), dan menyiapkan bahan.

Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi: merumuskan masalah dan solusi yang diambil guna menyelesaikan masalah, pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum.

Tahap evaluasi meliputi: evaluasi pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan aktivitas PKM berupa kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Pengaruh Media Sosial Terhadap Radikalisme Di Kalangan Pelajar dalam pengaturan hukum di Indonesia untuk meningkatkan literasi siswa siswi dalam pemanfaatan media sosial, pengaruh negatif dari paham radikalisme, serta pola penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dikalangan pelajar, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023, terlaksana dengan baik. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini mendapatkan respon positif dari Kepala Sekolah, guru-guru, serta dari peserta yang sangat antusias dalam mengikuti setiap tahapan dalam kegiatan penyuluhan hukum, berdiskusi mengenai pengalaman mereka tentang fenomena yang berkaitan dengan media sosial dan paham radikalisme.



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Kegiatan PKM.

Tahap pertama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan diawali dengan pretest. Pretest merupakan digunakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan disampaikan sudah dapat di kuasai oleh siswa. Materi tes yang di berikan harus berkenaan dengan materi yang akan disampaikan (Ina Magdalena *et al.*, 2021). Pretest yang diberikan kepada siswa berupa *on the spot quiz* untuk mengetahui pemahaman dasar siswa terkait dampak positif negatif dari media sosial, paham radikalisme.

Dari Pre Test yang diberikan, ditemukan bahwa beberapa persoalan yang berkaitan dengan ciri atau karakteristik dari paham radikalisme yang bisa terjadi disekolah, bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai radikal, mekanisme penyebarluasan paham radikalisme melalui media sosial, upaya yang diambil bilamana terdapat siswa yang disinyalir berpaham radikal. Dari hasil Pre Test ini didapatkan hasil yang dijadikan sebagai bahan bagi tim penyuluhan untuk lebih ditekankan pada sesi penyampaian materi.

Tahap kedua yakni pemaparan materi yang disampaikan oleh 2 (dua) orang narasumber yang membahas mengenai dampak positif negatif dari media sosial, ciri dan karakteristik dari paham radikal, pola penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Penyampaian materi penyuluhan dilakukan dengan menggunakan media Power Point Presentation, pemutaran Video. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara tim pengabdian dengan siswa siswi.



Gambar 3. Foto Penyampaian Materi Oleh Kedua Orang Narasumber.

Pemberian materi mengenai ciri dari media sosial, keunggulan media sosial dari media konvensional, dampak positif dan negatif media sosial, Ciri dan karakteristik paham radikalisme, upaya untuk meminimalisir pengaruh negatif dari paham adikalisme, pola penyebaran paham radikalisme di sekolah dan di media sosial

Solusi lain dari permasalahan penyebarluasan paham radikalisme melalui media sosial dikalangan pelajar sebagai berikut:

1. Bijak dalam bersosial media. Saat ini banyak informasi yang beredar di sosial media yang belum pasti kebenarannya. Dalam hal ini diperlukan kemampuan untuk memilih rujukan yang tepat dalam mengakses informasi agar tidak terprovokasi;
2. Waspada dalam hal penggunaan sosial media khususnya bagi generasi milenial.
3. Peningkatan pemahaman siswa mengenai literasi digital
4. Peningkatan wawasan keagamaan, kebangsaan, dan sosial politik.

Setelah penyampaian materi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi sharing, diskusi, dan tanya jawab.



Gambar 4. Foto Kegiatan Sharing dan Diskusi.

Pada sesi ini, tim pengabdian memberikan respon terhadap setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh peserta maupun oleh guru pendamping, serta memberikan alternatif berupa saran dan solusi permasalahan terkait penyebaran paham radikalisme.

Tahap ketiga yakni evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan memberikan post test. Post Test dilaksanakan pada akhir proses kegiatan setelah penyampaian suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi dan pokok penting materi yang disampaikan. Tujuannya agar dapat mengetahui apakah peserta mampu memahami dan mengerti materi yang telah disampaikan. Post Test merupakan indikator untuk melihat apabila siswa lebih memahami materi setelah proses paparan, maka kegiatan dinilai berhasil (Matondang, 2009).

Pre Test yang diberikan kepada siswa siswi berupa On The Spot Postquiz.

Pada sesi ini pula, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan reward kepada siswa siswi yang mendapatkan nilai posttest terbaik sebagai penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan.



Gambar 5. Foto Sesi Evaluasi dan Pemberian Reward.

Dari hasil Post Test diperoleh informasi peningkatan pemahaman siswa siswi khususnya terkait regulasi yang mengatur mengenai penyebaran paham radikalisme, karakteristik dan jenis dari paham radikalisme, serta radikalisme yang dapat terjadi dilingkungan sekolah, langkah apa yang harus diambil bilamana radikalisme terjadi di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum pada target sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat yakni kaum pelajar di Palangka Raya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target pengabdian. Kondisi awal ditemui bahwa hanya sedikit saja siswa siswi yang mengetahui akan karakteristik dan pola penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan pemahaman sebagai solusi bagi siswa yang tidak tahu atau belum memahami mengenai paham radikalisme dan karakteristik serta jenis radikalisme yang terjadi dikalangan pelajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri-3 Palangka Raya dan SMA Negeri-1 Palangka Raya yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum. Selain itu juga kepada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sebagai penyedia anggaran untuk terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- chan, 2021. Intensitas Mengakses Media Sosial Dengan Perilaku Phubbing Pada Mahasiswa. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(3): 519-527. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i3.6496>
- Chantika, P. D, 2018. Hubungan intensitas penggunaan media sosial LINE dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. *Journal UNDIP*, 6(3): 1-12.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fahmi Rahman (2023), diakses melalui <https://www.kompasiana.com/fahmirahmaan/63f9545f08a8b51a88744ec2/penyalahgunaan-media-sosial-pada-remaja>.
- Ghifari, Iman Fauzi. 2017. Radikalisme Di Internet. *Religions: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1(2): 123-134. <https://news.detik.com/berita/d-4184478/mantan-menteri-ini-ungkap-alasan-anak-muda-jadi-target-radikalisme>. Diakses tanggal 11 September 2023
- Ina Magdalena, et al. 2021. Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test Dan Post-Test Pada Mata Pelajaran Matematika Dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran di SDN Bojong 04, *Nusantara : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2):150-165.
- Iqbal, Muhammad, et al. 2021. Resiko Radikalisme Menyasar Kalangan Remaja Melalui Media Sosial. *Pro Bono: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2): 117-118. <http://dx.doi.org/10.24014/jp.v1i1.10897>
- Katadata, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>
- Kementerian Agama RI. 2014. Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan. Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam. Kementerian Agama RI.

- Riyadi, Hendar. (2016). Koeksistensi damai dalam masyarakat muslim modernis. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1): 18, <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i1.575>
- Wahid Foundation, 2016.RI Masih Rentan Intoleransi, Wahid Foundation Sampaikan Enam Rekomendasi. <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/RI-Masih-Rentan-Intoleransi-Wahid-Foundation-Sampaikan-Enam-Rekomendas> .August 2016